



P E N E T A P A N
Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara “Ceraai Gugat” antara :

“ **PENGUGAT** ”, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

melawan

“ **TERGUGAT** ”, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 21 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal ---- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten ----, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK (laki-laki), umur 2 tahun ;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak Tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 19 November 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang memukul Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 19 November 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 hari lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu sidang ketiga pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018. Penggugat telah hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang kedua yang dibuat oleh Panitera Penganti Pengadilan Agama Palu tanggal 18 Desember 2017 Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal. Tergugat telah diberitahukan dalam sidang untuk datang menghadap sidang hari ini, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa keterangan ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati dan memberikan penjelasan kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat sebagaimana yang diamanahkan dalam Ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, maka Penggugat telah menyampaikan pernyataan secara lisan di depan sidang yang bermohon untuk mencabut perkaranya dan akan berusaha untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, Sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan berdasarkan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Penganti Pengadilan Agama Palu tanggal 18 Desember 2017 Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal. Tergugat telah diberitahukan untuk datang menghadap sidang hari Senin tanggal 08 Januari 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa keterangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan pernikahannya bersama

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana yang diamanahkan dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam persidangan tanggal 08 Januari 2018 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan akan berusaha untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara aquo, maka gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 21 Nopember 2017, harus dinyatakan telah selesai, karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu dibuatkan penetapan tentang terjadinya pencabutan perkara ini demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka seluruh biaya yang selama ini dipergunakan sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin Tanggal 08 Januari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1439** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taman** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Taman

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp160.000.00
4. Meterai	Rp 6.000.00
5. Redaksi	Rp 5.000.00

Jumlah Rp251.000.00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

-----000000000-----

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA.Pal.